

**PENETAPAN**

Nomor : 21 / PDT.P / 2015 / PN.LLG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonannya :

Nama	: PANI
Tempat/Tanggal Lahir	: Tg.Agung ,4 maret 1984
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani
Alamat	: Jl.Jendral sudirman Rt.03 Kel.Pasar satelit Kec.Lubuklinggau Utara II

Yang disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor : 31/PDT.P/2015/PN.LLG tertanggal 5 Oktober 2015 tentang penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang mengadili perkara ini ;

Setelah melihat bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Setelah membaca surat permohonan pemohon tertanggal 7 Mei 2015 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon lahir di Tanjung Agung Tanggal 4 Maret 1984 ;
2. Bahwa Pekerjaan Pemohon adalah Petani ;
3. Bahwa pemohon sudah menikah dan sudah memiliki 2 Orang Anak
4. Bahwa benar kedua anak Pemohon sudah memiliki akte kelahiran namun terdapat kesalah pada nama binya ;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki akte kelahiran anaknya Yaitu :
 - CHELVIN REVALDO anak dari pasangan PANI AZIZ dan RELI FITRIA menjadi . CHELVIN REVALDO anak dari pasangan PANI dan RELI FITRIA

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor : 13/Pdt.P/2015/PN.Llg

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PASKA REVALDO anak dari pasangan PANI AZIZ dan RELI FITRIA menjadi . PASKA REVALDO anak dari pasangan PANI dan RELI FITRIA

6. Bahwa agar permohonan ini tidak sia-sia dan guna menjadi pertimbangan Bapak maka dengan ini Pemohon lampirkan ;
- Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Pemohon .
 - Photocopy Kartu Keluarga (KK) an. Kepala Keluarga **Pani**
 - Foto Copy Surat Nikah An.Pemohon
 - Foto Copy surat Keterangan kelahiran An. Anak Pemohon
 - Surat Keterangan domisili an. Pemohon

Berdasarkan uraian diatas mohon kiranya Bapak Ketua /Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Ditetapan secara hukum memperbaiki akte kelahiran kedua Anak Pemohon yaitu :
 - CHELVIN REVALDO anak dari pasangan PANI AZIZ dan RELI FITRIA menjadi . CHELVIN REVALDO anak dari pasangan PANI dan RELI FITRIA
 - PASKA REVALDO anak dari pasangan PANI AZIZ dan RELI FITRIA menjadi . PASKA REVALDO anak dari pasangan PANI dan RELI FITRIA
3. Memerintahkan pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau untuk merubah perubahan nama tersebut pada register yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan atas pertanyaan pada intinya ia tetap atas permohonannya ;

Menimbang, bahwa pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain :

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Pemohon ,diberi tanda P.1
2. Photocopy Kartu Keluarga (KK) an. Kepala Keluarga **Pani** , diberi tanda P.2
3. Foto Copy Surat Nikah An.Pemohon , diberi tanda P.3
4. Foto Copy surat Keterangan kelahiran An. Anak Pemoho, diberi tanda P.4
5. Surat Keterangan domisili an. Pemohon, diberi tanda P.5



Yang mana masing-masing Photocopy tersebut diatas dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, pemohon dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah disumpah menurut agamanya dan keterangan saksi tersebut telah termuat lengkap didalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas pemohon telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan agar permohonannya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat didalam Berita Acara Persidangan diambil alih dalam Penetapan ini sehingga telah dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan didalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa benar pemohon ingin memperbaiki akte kelahiran anaknya Yaitu : CHELVIN REVALDO anak dari pasangan PANI AZIZ dan RELI FITRIA menjadi . CHELVIN REVALDO anak dari pasangan PANI dan RELI FITRIA, PASKA REVALDO anak dari pasangan PANI AZIZ dan RELI FITRIA menjadi . PASKA REVALDO anak dari pasangan PANI dan RELI FITRIA;

Menimbang, bahwa pemohon sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diperiksa dipersidangan mengajukan permohonan ini bukan untuk menghindari perbuatan pidana/perdata namun hanya untuk melengkapi administrasi kependudukan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah mendengar uraian pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti yang diajukan satu sama lain ternyata saling menguatkan permohonan pemohon, sehingga Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pemohon cukup beralasan hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapatlah diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka cukuplah adil apabila biaya yang timbul karena perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor : 13/Pdt.P/2015/PN.Llg

Dipindai dengan CamScanner



MENETAPKAN:

Indonesia

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Ditetapkan secara hukum memperbaiki akte kelahiran kedua Anak Pemohon yaitu :
 - CHELVIN REVALDO anak dari pasangan PANI AZIZ dan RELI FITRIA menjadi . CHELVIN REVALDO anak dari pasangan PANI dan RELI FITRIA
 - PASKA REVALDO anak dari pasangan PANI AZIZ dan RELI FITRIA menjadi . PASKA REVALDO anak dari pasangan PANI dan RELI FITRIA
3. Memerintahkan pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau untuk merubah perubahan nama tersebut pada register yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini sebesar Rp.166.000 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **12 Oktober 2015** , oleh kami **TATAP URASIMA SITUNGKIR,SH** sebagai Hakim Tunggal , yang mana penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **EMI HUZAIMAH,AMd** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau serta dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

(EMI HUZAIMAH,AMd)

HAKIM



(TATAP URASIMA SITUNGKIR,SH)

Perincian ongkos perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 75.000,-
4. PNPB	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp 6.000,-
6. Redaksi	Rp 5.000,-
Jumlah	Rp 166.000,-

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor : 13/Pdt.P/2015/PN.Llg

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)